

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
 - b. bahwa Negara Republik Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan haknya agar mendapat penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat;
 - d. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap penyandang disabilitas diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan fisik.
7. Disabilitas adalah gangguan/keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi.
8. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
11. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
12. Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Provinsi yang selanjutnya disingkat TKP2KS Penyandang Disabilitas Provinsi adalah Tim Koordinasi dan Pengendalian Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan.
13. Badan Usaha adalah perusahaan dan/atau badan usaha lainnya yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
14. Badan adalah lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan bidang pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, sosial, olahraga, kesenian, sarana angkutan umum dan pelayanan publik lainnya.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. kesetaraan;

- c. keadilan;
- d. akuntabilitas;
- e. profesionalitas;
- f. keterbukaan;
- g. keseimbangan;
- h. kemanfaatan;
- i. keterpaduan;
- j. kemitraan; dan
- k. partisipasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan :

- a. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- c. mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 5

Penyandang disabilitas berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya;

- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan kesehatan; dan
- g. menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Pasal 6

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya.

BAB III

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 8

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat berperan dan berintegrasi secara total, sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesempatan kerja;
 - c. kehidupan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;